



Research Article

Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi

Ulita Bella Anggraeni*¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

*penulis korespondensi: bellaanggraeni057@gmail.com

Abstract

Article history:

Received 18 April 2024

Revised 14 Mei 2024

Accepted 15 Mei 2024

Keywords:

Ekonomi, Inovasi,
Hukum Persaingan
Usaha

This research investigates the crucial role played by business competition law in encouraging innovation and economic efficiency. Through conceptual analysis, this research explains how business competition law acts as a regulatory framework that ensures healthy competition in the market. By preventing the formation of monopolies and oligopolies and prohibiting anti-competitive practices, business competition law creates an environment that stimulates innovation and efficiency. In addition, competition law works together with intellectual property law to protect and encourage investment in research and development. By ensuring consumer protection and encouraging companies to increase production efficiency, business competition law provides an important impetus for sustainable economic growth. In conclusion, a deep understanding of the role of business competition law is very important to build a dynamic and competitive business ecosystem, which in turn will strengthen innovation and efficiency in the economy.

PENDAHULUAN

Salah satu perangkat hukum utama ekonomi pasar adalah hukum persaingan (ekonomi pasar). Hal ini Pemerintah bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat antar pelaku pasar melalui undang-undang persaingan usaha. Dengan berpendapat bahwa persaingan yang kuat akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menyediakan lebih banyak jenis barang dan jasa dengan biaya lebih rendah. Usaha yang berjalan dengan baik terdorong untuk berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan barang dengan kualitas lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan manufaktur di tanah air didorong untuk mengeluarkan lebih banyak uang di bidang teknologi agar lebih kompetitif karena persaingan yang ketat di sektor usaha. Di sisi lain, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan Perekonomian pasar yang kuat dan bertahan lama didasarkan pada hukum persaingan usaha. (Ibrahim Suhandi, 2019)

Tujuan keseluruhan hukum persaingan usaha adalah untuk mendorong persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha dengan melarang tindakan yang dapat menghambatnya, seperti oligopoli, monopoli, dan perilaku anti-persaingan lainnya. Namun hukum persaingan usaha tidak hanya sekedar menjaga persaingan yang sehat tetapi hukum ini juga mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan efisiensi dan kreativitas ekonomi.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, inovasi adalah sarana utama untuk mencapai ekspansi ekonomi jangka panjang. Bisnis yang mampu berinovasi secara konsisten mempunyai keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar global. Di sinilah hukum persaingan usaha memainkan peranan penting. Undang-undang persaingan mendukung persaingan yang sehat dan mempercepat laju inovasi teknis dan produk dengan mengembangkan lingkungan yang mendorong

inovasi dan menawarkan insentif bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan.

Indonesia mempunyai permasalahan yang signifikan dalam mengelola persaingan usaha dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi. Lanskap persaingan usaha diperumit oleh dinamika pasar global, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi yang pesat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan baru tersebut, hukum harus mampu berkembang dan beradaptasi. Meskipun beberapa bagian peraturan persaingan usaha di Indonesia telah diteliti sebelumnya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Salah satu kelalaian ini adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap seberapa baik undang-undang Indonesia mengatur persaingan usaha, khususnya dalam hal penerapan peraturan dan mekanisme penegakan hukum.

Undang-Undang Persaingan Usaha bertujuan untuk menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dan efektif pada pasar tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya persaingan yang efisien dan kompetitif antar pelaku usaha. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia masih sulit untuk diterapkan karena para pelaku usaha mencari keuntungan dengan berbagai pertimbangan, termasuk mengikuti aturan hukum yang ada. Persaingan antar pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dengan cara persaingan tidak jujur atau melawan hukum atau bersifat menghalangi inilah yang dimaksud dengan Undang-undang Persaingan Usaha Pasal 1 Angka 6 yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat. (Margono, 2009)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diciptakan untuk melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini juga menetapkan KPPU sebagai mandat. KPPU merupakan badan pemerintah tambahan yang melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika dikaji dalam konteks struktur ketatanegaraan secara keseluruhan. KPPU dapat menyerahkan formulir ini karena undang-undang persaingan mengamanatkan bahwa para ahli memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan tentang operasi bisnis untuk dapat menjaga mekanisme pasar. Selama metode penyelesaian sengketa alternatif ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan di luar pengadilan, organisasi yang khususnya menangani kegiatan monopoli dan persaingan komersial tidak sehat dapat dianggap sebagai bentuk alternatif penyelesaian konflik. (Adi Nugroho, 2012)

Hukum persaingan usaha juga harus memperhatikan implikasi jangka panjang dari tindakan yang diambil terhadap perusahaan monopoli. Misalnya, dalam beberapa kasus, intervensi yang terlalu agresif dapat menghambat insentif untuk berinovasi atau mengurangi efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menentang perbuatan monopoli yang merugikan dan memungkinkan inovasi dan efisiensi untuk berkembang.

Oleh karena itu, hukum persaingan usaha berupaya untuk meningkatkan efisiensi suatu perekonomian. Aturan-aturan ini berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi secara umum dengan menjadikan bisnis yang berfungsi lebih menguntungkan dan menurunkan biaya produksi. Oleh karena itu, dalam konteks perekonomian global yang terus berkembang, pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum persaingan usaha mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi sangatlah penting. Dalam konteks ini, studi ini bermaksud untuk menggambarkan peran dan konsekuensi hukum persaingan usaha dalam membangun lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, yang pada gilirannya akan memperkuat dasar-dasar ekspansi ekonomi yang stabil dan berjangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur menyeluruh mengenai bagaimana undang-undang persaingan usaha membantu memerangi praktik monopoli. Dalam Penelitian empiris, artikel jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya semuanya akan disertakan dalam evaluasi literatur ini. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka teoritis saat ini, dengan menyelidiki berbagai strategi yang digunakan oleh berbagai yurisdiksi, dan menunjukkan dengan tepat permasalahan dan hambatan paling penting dalam menangani perilaku monopoli. Penelitian literatur berfokus pada tinjauan terhadap literatur akademis terbaru yang membahas isu-isu terkini dalam pengaturan persaingan usaha, termasuk tantangan dan perubahan terbaru dalam praktik bisnis serta respons hukum terhadapnya.

Selanjutnya, Penelitian akan melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan hukum persaingan usaha di berbagai yurisdiksi, serta studi kasus konkret tentang penanganan perbuatan monopoli oleh otoritas pengawas persaingan. Analisis ini akan membantu dalam memahami perbedaan dalam pendekatan dan strategi yang digunakan oleh negara-negara dalam menangani masalah monopoli, serta implikasinya terhadap inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum persaingan usaha adalah kerangka hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan adil dan sehat. Dalam konteks ini, peran utamanya adalah untuk mencegah praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan praktik-praktik anti-persaingan lainnya yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Melalui regulasi yang ketat dan penegakan yang tegas, hukum persaingan usaha menciptakan landasan yang stabil bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Satu aspek penting dari peran hukum persaingan usaha adalah dalam mendorong inovasi. Dengan menciptakan lingkungan yang menekankan pada persaingan yang sehat, hukum ini memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk terus berinovasi demi memenangkan persaingan pasar. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga membantu memastikan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan dilindungi, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih berani dalam mengambil risiko dan menciptakan solusi-solusi baru.

Selain itu, hukum persaingan usaha juga berperan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan menekankan pada prinsip persaingan yang adil, hukum ini membantu mengurangi distorsi pasar yang disebabkan oleh praktik-praktik anti-persaingan seperti monopoli dan oligopoli. Hal ini pada gilirannya memungkinkan sumber daya ekonomi untuk dialokasikan secara lebih efisien, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penurunan harga dan peningkatan kualitas barang dan layanan juga merupakan hasil langsung dari persaingan yang lebih ketat di pasar. Pembahasan mengenai peran hukum persaingan usaha dalam mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana regulasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk inovasi dan mengurangi hambatan-hambatan untuk efisiensi ekonomi, hukum persaingan usaha menjadi salah satu instrumen yang paling penting dalam arsitektur kebijakan ekonomi modern.

Menggalikan peran hukum persaingan usaha dalam mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi adalah sebuah eksplorasi mendalam terhadap bagaimana kerangka hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kompetisi bisnis, tetapi juga sebagai pendorong utama di balik dinamika ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Pada dasarnya, hukum persaingan usaha bertindak sebagai garda terdepan dalam menegakkan prinsip-prinsip persaingan yang adil, yang pada gilirannya merangsang inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi.

Pentingnya hukum persaingan usaha dalam konteks inovasi adalah karena menciptakan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan diberikan insentif untuk terus berinovasi. Dengan menetapkan aturan yang mencegah praktik-praktik monopoli dan membatasi kekuasaan pasar yang terlalu besar dari satu atau beberapa perusahaan, hukum persaingan usaha menciptakan ruang bagi pelaku ekonomi untuk bersaing secara sehat. Ini berarti bahwa perusahaan harus terus berupaya untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses mereka agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen.

Selain itu, hukum persaingan usaha juga berperan penting dalam memfasilitasi inovasi dengan melindungi hak kekayaan intelektual. Perlindungan yang diberikan oleh hukum ini memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan bahwa investasi mereka dalam penelitian dan pengembangan akan dilindungi, sehingga memberikan insentif tambahan untuk berinovasi. Dengan demikian, hukum persaingan usaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknologi baru, produk baru, dan model bisnis baru yang secara kolektif menggerakkan kemajuan ekonomi.

Metode ekonomi dalam menilai hukum dan kebijakan menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, yang berpendapat bahwa undang-undang harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan kemasyarakatan serta strategi argumentasi. Hakim dan pembuat undang-undang lainnya perlu memiliki sistem untuk menilai undang-undang yang berdampak pada nilai kepentingan sosial jika mereka ingin mengetahui apakah undang-undang tersebut dapat memenuhi tujuan tersebut. Ilmu ekonomi memperkirakan bagaimana kebijakan akan mempengaruhi produktivitas. Efisiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya

rendah daripada biaya tinggi. Oleh karena itu, pendekatan hukum dari sudut pandang efisiensi (ekonomi) merupakan upaya untuk mengurangi biaya penegakan aturan hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum guna mencegah biaya ekonomi yang tinggi, tidak wajar, dan tidak efisien, sehingga memerlukan sejumlah tindakan yang dapat diambil. Seperti halnya undang-undang (peraturan) yang berkaitan dengan perekonomian. (Muchammad Zaidun, 2005)

Istilah "bisnis legal" Dalam perekonomian yang berfokus pada pasar, di mana penjual dan perusahaan dengan bebas mengejar klien demi memenuhi tujuan bisnis mereka sendiri, persaingan selalu dikaitkan dengan persaingan. Sebagian dari undang-undang yang mengatur monopoli, merger dan akuisisi, perjanjian perdagangan yang membatasi, dan perilaku anti-persaingan disebut sebagai undang-undang persaingan, menurut Bryan Lowes dan Christopher Pass. Dengan kata lain, semua pertukaran perusahaan-ke-bisnis atau perusahaan-ke-perusahaan di pasar tunduk pada hukum persaingan usaha, dan interaksi ini sebagian besar dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi. (Hermansyah, 2008) Hukum persaingan usaha secara umum dipahami sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalamnya ada tiga isi pokok yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan pilar utama dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas dari kerangka hukum yang mengatur persaingan bisnis. Ini melibatkan serangkaian tindakan dan proses yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik anti-persaingan, mengatasi monopoli, dan mempromosikan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Penegakan hukum persaingan usaha memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari perlindungan konsumen hingga pembangunan pasar yang berkelanjutan.

Namun, penegakan hukum persaingan usaha juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kompleksitas dari kasus-kasus yang harus ditangani, terutama dengan munculnya teknologi baru dan model bisnis yang inovatif. Selain itu, terkadang ada hambatan politik dan administratif yang menghambat efektivitas penegakan hukum, seperti kurangnya sumber daya atau tekanan dari kepentingan-kepentingan bisnis tertentu. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi otoritas penegak hukum persaingan usaha untuk terus meningkatkan kapasitas mereka, baik dari segi pengetahuan teknis maupun sumber daya manusia dan finansial. Selain itu, kerja sama antara otoritas nasional, regional, dan internasional juga sangat diperlukan untuk mengatasi praktik-praktik anti-persaingan yang melintasi batas-batas yurisdiksi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum persaingan usaha memainkan peran yang krusial dalam menjaga integritas pasar dan mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis. Dengan menegakkan aturan-aturan yang adil dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran, penegakan hukum ini tidak hanya melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, investasi yang berkelanjutan dalam penegakan hukum persaingan usaha sangatlah penting bagi stabilitas dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peran hukum persaingan usaha dan implementasi yang efektif, karena sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum utama dalam ekonomi pasar, yang bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat di antara para pelaku pasar. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, menyediakan lebih banyak barang dan jasa dengan biaya lebih rendah, dan berinovasi. Perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif terpaksa keluar dari persaingan. Undang-undang persaingan usaha melarang tindakan yang dapat menghambat persaingan, seperti oligopoli dan monopoli. Hal ini juga mempengaruhi efisiensi ekonomi dan kreativitas. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, inovasi sangat penting untuk ekspansi ekonomi jangka panjang. Undang-undang persaingan usaha mendukung persaingan yang sehat dengan menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan menawarkan insentif bagi dunia usaha untuk berpartisipasi

dalam penelitian dan pengembangan. Intinya, hukum persaingan usaha sangat penting bagi perekonomian pasar yang kuat dan bertahan lama.

Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola persaingan usaha akibat globalisasi, integrasi ekonomi, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Persaingan Usaha di negara ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat di pasar tertentu, namun penerapan faktor-faktor ini masih merupakan tantangan karena berbagai faktor seperti pencarian keuntungan dan peraturan hukum. Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dengan persaingan antar pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diciptakan untuk melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan menetapkan KPPU sebagai mandatnya. KPPU dapat menyerahkan formulir ini karena undang-undang persaingan mengharuskan para ahli memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan mengenai operasional bisnis. Selama metode penyelesaian sengketa alternatif ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan di luar pengadilan, organisasi yang menangani kegiatan monopoli dan persaingan komersial tidak sehat dapat dianggap sebagai bentuk alternatif penyelesaian konflik.

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian dengan mendorong inovasi dan efisiensi. Hal ini membantu bisnis menjadi lebih menguntungkan dan mengurangi biaya produksi, sehingga berkontribusi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam perekonomian global yang berkembang pesat, memahami bagaimana hukum persaingan usaha mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan konsekuensi hukum persaingan usaha dalam membangun lingkungan usaha yang dinamis dan kompetitif, memperkuat landasan ekspansi ekonomi yang stabil dan berjangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur yang komprehensif untuk memahami kerangka teori saat ini, strategi yang digunakan oleh berbagai yurisdiksi, dan isu serta hambatan terpenting dalam mengatasi perilaku monopoli. Hal ini juga mencakup analisis mendalam terhadap peraturan hukum persaingan usaha di berbagai yurisdiksi dan studi kasus konkrit mengenai penanganan tindakan monopoli oleh otoritas pengawas persaingan.

Hukum persaingan usaha merupakan kerangka hukum yang mendorong persaingan pasar yang adil dan sehat dengan mencegah monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Ini menegakkan peraturan yang ketat dan melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan investasi dalam penelitian dan pengembangan terlindungi. Undang-undang ini mendorong inovasi dengan memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dan melindungi investasi dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini juga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi distorsi pasar yang disebabkan oleh praktik anti-persaingan, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan produktivitas. Undang-undang persaingan juga menurunkan harga dan meningkatkan kualitas produk. Kerangka kerja ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mengurangi hambatan terhadap efisiensi ekonomi.

Persaingan bisnis yang sah mengacu pada persaingan dalam ekonomi yang berorientasi pasar di mana bisnis bersaing untuk mendapatkan pelanggan dan mencapai tujuan mereka. Undang-undang persaingan mengatur monopoli, merger, pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi, dan praktik anti-persaingan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur persaingan usaha, termasuk perjanjian yang dilarang, kegiatan, dan penyalahgunaan posisi dominan. Penegakan hukum persaingan usaha sangat penting untuk keberhasilan dan efektivitas kerangka hukum, yang melibatkan tindakan dan proses oleh otoritas yang berwenang untuk mencegah praktik anti-persaingan, mengatasi monopoli, dan mendorong lingkungan bisnis yang sehat. Penegakan hukum persaingan usaha sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan mendorong persaingan yang sehat antar dunia usaha. Hal ini melindungi kepentingan konsumen dan membangun landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam penegakan hukum sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan suatu negara.

REFERENSI

- Zaidun, M. (2005). *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Adi Nugroho, S. (2012). *Hukum persaingan usaha di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya* (Cet. 1). Kencana.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia* ([Ed. 1., cet. 1.]). Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim Suhandi, F. (2019). Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 129–142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35395>
- Margono, S. (2009). *Hukum anti monopoli* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 20-32.
- Sarjana, I. M. (2013). Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Rechtidee*, 8(2), 176-197.